PELAYANAN OBAT DALAM ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL



Dra. Maura Linda Sitanggang, PhD

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI

TATA SAJI







JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) 2019



□Jaminan Kesehatan

adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah

Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 tahun 2004)



MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN

- Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga
- Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama "Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul " sehingga ada kepastian biaya, termasuk biaya obat
- Agar terjadi subsidi antara yang sehat dgn yg sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan antar daerah



MANFAAT OBAT DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Manfaat Jaminan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi peserta : Pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, termasuk pelayanan obat dan BMHP



Kebijakan Obat Nasional

Pemerintah menjamin:

Ketersediaan, pemerataan & keterjangkauan obat, termasuk obat esensial

Keamanan, khasiat dan mutu obat yang beredar serta melindungi masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat

PENGGUNAAN OBAT YANG RASIONAL

Arah Kebijakan

KONAS

- 1. Aksesibilitas
- 2. Keterjangkauan
- 3. Penggunaan obat yang rasional dan alkes yang tepat guna
- 4. Jaminan keamanan, mutu & manfaat

Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian

Derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

Rencana Aksi Pengembangan bidang Kefarmasian dan Alkes

2012 – 2013

- Pemantapan kebijakan yg sudah ada
- Penyiapan regulasi dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya termasuk SDM, dan sosialisasi



2014 - 2019

- Pelaksanaan SJSN bidang kesehatan
- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat (patient oriented)
- Peningkatan cakupan kepesertaan scr bertahap hingga tahun 2019.



2019 – dst

- Jaminan kesehatan semesta (UHC)
 →Seluruh penduduk memp. jaminan kesehatan, yang komprehensif dan bermutu tanpa kendala biaya
- Trmasuk upaya preventif & promotif

Peningkatan akses thd Obat dan Alkes → Peran Kefarmasian dan Alat Kesehatan dlm penyediaan dan pelayanan obat dan alkes yg dibutuhkan

AKSESIBILITAS

Fasyankes wajib menjamin ketersediaan obat dan alkes yang dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan

Penyediaan obat di fasyankes tingkat pertama dilakukan di ruang farmasi klinik atau apotek.

Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan di IF Kab/Kota (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian)

Penyediaan, pengelolaan dan pelayanan obat di RS dilakukan dg sistem satu pintu melalui IFRS

Pemerintah mengembangkan regulasi, standar, dan pedoman terkait untuk menjamin peserta memperoleh obat dan alkes yg dibutuhkan

Strategi Peningkatan Ketersediaan Obat

1. ALOKASI ANGGARAN

- Advokasi penyediaan anggaran sesuai kebutuhan dan berbagi peran
- Efisiensi pembiayaan obat melalui penerapan health/medicine account dan prinsip farmakoekonomi

2. MEKANISME PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI

- Penerapan Quality Management System pada pengelolaan obat terpadu
- Penerapan sistem pengadaan yang efektif dan efisien

3. PEMENUHAN STANDAR, KECUKUPAN, DAN KETERJANGKAUAN

- Revitalisasi industri farmasi BUMN dan swasta nasional sebagai produsen obat esensial
- Kebijakan untuk reposisi obat esensial generik dan pengendalian harganya

Sumber Anggaran Penyediaan Obat Untuk Pelayanan Kesehatan Primer Sektor Publik Di Puskesmas

- APBN (program AIDS, TB, Malaria, vaksin reguler, buffer nasional dsb)
- Dana Alokasi Khusus (PKD)
- APBD Tk. I (Buffer Provinsi)
- APBD Tk. II (sumber anggaran utama)
- Jamkesda (bagi daerah yang memiliki)
- Sebagian kecil dari PT. ASKES

Era SJSN

 Sumber anggaran penyediaan obat berasal dari APBN KEMKES, APBD & kapitasi yang ada di pelayanan kesehatan dasar (BPJS)

Profil Industri Farmasi Indonesia

Total Perusahaan Farmasi Indonesia: 205

Perusahaan Lokal: 172

Perusahaan Asing: 33

BUMN Farmasi: 4

Menyerap ± 550.000 tenaga kerja kerja

Karakteristik Industri Farmasi:

→ Padat modal, teknologi tinggi, highly regulated

Perkiraan Total Pasar Farmasi Indonesia 2010 - 2020



Source: business Monitor Q3 2011

Pemenuhan Kebutuhan Obat Nasional

KONAS

KEMANDIRIAN OBAT

Menjamin ketersediaan, kesinambungan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial

Menjamin keamanan, efficacy and kualitas obat



Konsumsi Obat Nasional

10% Formulasi Impor

90% Formulasi lokal



Bahan Baku (API dan eksipien)

96% impor


Pada dasarnya industri farmasi Indonesia dapat memenuhi kebutuhan obat nasional

Idle capacity

Kesiapan Industri Farmasi



Keterjangkauan Kondisi Harga Obat di Indonesia Saat Ini



Kebijakan Pengendalian Harga Obat (Tahun 2012)

- Harga obat generik INN: SK Menkes (sesuai UU No. 36 Tahun 2009 Ps.40 ayat 6)
- SK Harga Obat Generik Th. 2012 mengatur batas atas harga obat generik untuk penyediaan pemerintah dan pelayanan kesehatan

KETERJANGKAUAN


Pelayanan kesehatan dalam SJSN berprinsip pada kendali mutu & kendali biaya

termasuk obat dan alkes

Pemerintah melakukan upaya kendali biaya obat utk meningkatkan keterjangkauan

- Pemerintah menetapkan harga obat yang dijamin oleh BPJS melalui ecatalog, dalam nama generik.
 Obat bermerk dagang akan mengikuti harga obat generik -> harga obat terkendali
- Pemerintah mendorong penggunaan obat generik pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/swasta
- Seleksi obat yang aman, berkhasiat, dan cost effective dalam Fornas

Pemanfaatan E-catalog Obat



PENGGUNAAN OBAT RASIONAL


POR bertujuan
untuk menjamin
bhw masyarakat
memperoleh obat
yg aman, bermutu
dan efektif dgn
biaya yg
terjangkau

safety, efficacy, quali ty, economic

Pemerintah melakukan upaya peningkatan POR mll:

- Penetapan DOEN dan Formularium Nasional
- Pedoman penggunaan obat berbasis bukti ilmiah (EBM)
- Monev peresepan dan kepatuhan terhadap ForNas
- Advokasi, sosialisasi dan promosi penggunaan obat generik dan penggunaan obat secara rasional berdasarkan Pedoman
- Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM (apoteker dan TTK)

Konsep Penyediaan Daftar dan Harga Obat dlm JKN



Simplifikasi Daftar Obat dalam JKN

KONDISI SAAT INI MASA TRANSISI JAMKESNAS PEMERINTAH (MENKES) DOEN (REFERENSI UTAMA) Perluasan • DOEN (SBG REFERENSI UTAMA) FORMULARIUM JAMKESMAS DAFTAR OBAT (FORNAS) DAN BMHP + HARGA Pembagian peran & tanggung jawab LEMBAGA ASURANSI/ JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH (MENKES) DPHO ASKES MENYUSUN DAN MENETAPKAN FORMULARIUM JPK JAMSOSTFK **FORNAS** FORMULARIUM JPK TNI/POLRI **BPJS KESEHATAN** FORMULARIUM JAMKESDA MENJAMIN/ MEMBAYAR OBAT YG TERCANTUM DLM FORNAS **FASYANKES** Evaluasi & **FASYANKES** Feedback FORMULARIUM RUMAH SAKIT **Feedback** MENGGUNAKAN OBAT YG FORMULARIUM INSTITUSI TERCANTUM DLM FORNAS (JAMINAN /ASURANSI KOMERSIAL)

Penerapan ForNas

1

 Fornas wajib menjadi acuan bagi setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang tercakup dalam sistem JKN

ž

 Hanya obat yang ada dalam Formularium Nasional yang dapat dijamin pembiayaannya oleh BPJS.

3

• Auto switching (mengganti obat branded dengan obat generik atau obat dengan zat aktif yang sama) dapat dilakukan oleh IFRS dan apoteker di apotek.

4

 Fasyankes tingkat pertama yang menerima surat rujukan balik dari fasyankes tingkat dua, seharusnya sudah menerima informasi dan saran-saran dari fasyankes tingkat dua sbg bahan rencana tindak lanjut

PENUTUP

- Jaminan Kesehatan Nasional bermaksud untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2014.
- Manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh peserta termasuk obat dan bahan medis habis pakai.
- Fasyankes yang bekerjasama dengan BPJS wajib menjamin ketersediaan dan pelayanan obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.
- Pemerintah mengembangkan regulasi, standar, dan pedoman bidang kefarmasian, meliputi aspek aksesibilitas, keterjangkauan, dan POR serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.



